

Lagi, 3 Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo Mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat

LPKA Klas I Kutoarjo - KUTOARJO.JENDELAINDONESIA.COM

Dec 7, 2022 - 16:55



3 Anak Binaan Terima SK Pembebasan Bersyarat

KUTOARJO - Tiga Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo kembali menerima hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat Rabu,(7/12/2022).

Tiga Anak Binaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Bersyarat (PB) Anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya dihadapkan secara virtual ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang selanjutnya untuk mendapat bimbingan dan pengawasan sebagai klien Bapas. Sedangkan satu Anak Binaan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banyumas untuk selanjutnya melaksanakan latihan kerja di

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, Jawa Tengah sebelum PB dijalankan.

Kepala LPKA Klas I Kutoarjo, Teguh Suroso, melalui Kepala subseksi Bimkemas&PA, Dedy Winarto mengatakan Anak binaan yang mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat adalah Anak binaan yang telah memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif serta telah melaksanakan program pembinaan dengan baik.

“Tiga Anak Binaan pada hari ini telah mendapatkan hak integrasinya berupa Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Anak binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai dengan rekomendasi sidang tim pengamat pemasarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan satu Anak binaan diserahkan ke Kejari Banyumas untuk menjalani pelatihan kerja di BRSAMPK Antasena Magelang ”, kata Dedy.

Lebih lanjut Dedy berharap kepada tiga Anak Binaan yang telah mendapatkan SK PB hendaknya dapat bersikap dan berperilaku yang baik diluar serta tidak mengulangi perbuatannya kembali, sedangkan untuk satu Anak binaan yang akan menjalani Latker agar dapat menggali ilmu yang diberikan oleh panti sosian Antasena Magelang, aturan yang telah ditetapkan oleh Bapas maupun Panti sosial Antasena hendaknya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik.(LM)